



## Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Dalam Perspektif *Maqasid Al-Syariah*

Rahmat Firdaus<sup>1</sup>, Rizal<sup>2</sup>, Febria Rahim<sup>3</sup>, Muhammad Tsaqif Aliva<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

### Article history:

Submission : 01-03-2026

Accepted : 22-06-2026

Published :30-06-2026

### Author's email:

[rahmatfirdaus@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:rahmatfirdaus@uinmybatusangkar.ac.id);

[rizal@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:rizal@uinmybatusangkar.ac.id);

[febriarahim@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:febriarahim@uinmybatusangkar.ac.id);

[muhammadtqaqif57@gmail.com](mailto:muhammadtqaqif57@gmail.com)

### Abstract

*The conversion of paddy fields into fish farming ponds in Tanjung Raya District, Agam Regency, has increased significantly in recent years, generating economic, social, and agricultural sustainability implications. Previous studies have predominantly examined this phenomenon from economic and environmental perspectives, while research integrating the Maqasid al-Shariah framework remains limited. This study aims to analyze the impact of agricultural land conversion on farmers' welfare from the perspective of Maqasid al-Shariah. This research employed a qualitative field-study approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving 15 purposively selected informants, including farmers who had converted their agricultural land, community leaders, and other relevant stakeholders. The data were analyzed using an interactive analysis model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that land conversion is driven by two primary factors. First, economic considerations, as fish farming offers higher income potential than rice cultivation. Second, natural conditions, particularly the availability of abundant and sustainable water resources that support aquaculture activities. The positive impacts experienced by farmers include increased household income, greater efficiency in labor and time utilization, and the emergence of new business opportunities. From the perspective of Maqasid al-Shariah, these outcomes reflect the realization of *hifz al-mal* (protection of wealth) and *hifz al-nafs* (protection of life). However, land conversion also generates negative consequences, including the reduction of productive agricultural land, declining rice production, fewer employment opportunities for agricultural laborers, and the erosion of social values such as mutual cooperation and community solidarity. Therefore, sustainable land management policies are required to maintain a balance between economic welfare, food security, and public welfare (maslahah).*

**Keywords:** *land conversion, farmers' welfare, Maqasid al-Shariah, food security, fish farming.*

## Pendahuluan

Pergeseran alih fungsi lahan pertanian menjadi usaha budidaya ikan merupakan fenomena yang semakin marak terjadi diberbagai daerah di Indonesia, terutama di

wilayah pesisir dan sekitar perairan. Alih fungsi lahan seringkali dipicu oleh tingginya permintaan terhadap produk perikanan serta tingginya potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha budidaya ikan. Hal ini dipandang sebagai alternatif yang menjanjikan bagi para petani yang selama ini bergantung pada sektor pertanian yang mengalami fluktuasi hasil yang tidak stabil, serta ancaman terhadap ketahanan pangan akibat perubahan iklim dan degradasi lahan.

Namun, meskipun sektor budidaya ikan menawarkan peluang ekonomi yang besar, alih fungsi lahan pertanian menjadi usaha budidaya ikan juga menimbulkan sejumlah dampak yang perlu dikaji lebih lanjut. Salah satu dampak yang signifikan adalah perubahan pola hidup dan kesejahteraan masyarakat petani yang sebelumnya menggantungkan hidup pada pertanian. Alih fungsi lahan dapat berdampak positif maupun negatif, baik dari segi pendapatan, akses terhadap sumber daya alam, hingga dampak sosial dan ekonomi bagi keluarga petani. Beberapa petani yang beralih ke usaha budidaya ikan mungkin merasakan peningkatan pendapatan, namun ada pula yang mengalami kesulitan dalam adaptasi terhadap teknologi baru dan pasar yang lebih terbatas. Eksternalitas, baik yang bersifat positif ataupun negatif merupakan dampak dari suatu usaha yang menjadi suatu hal yang penting untuk dipahami oleh setiap individu masyarakat. Oleh sebab itu eksternalitas sangat berkaitan erat dengan masalah keadilan di masyarakat. Maka dari itu eksternalitas dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masing-masing individu dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Mata pencaharian adalah faktor utama yang mendukung kehidupan setiap individu dalam masyarakat. Setiap kelompok suku atau komunitas di suatu wilayah memiliki jenis mata pencaharian tertentu yang membedakan mereka dari daerah lainnya, yang menjadi ciri khas identitas mereka. Sistem mata pencaharian adalah dasar kegiatan ekonomi masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Masing-masing orang perlu memiliki mata pencaharian yang dapat mendukung kesejahteraan hidupnya serta meningkatkan status atau kedudukan sosial, terutama jika mata pencahariannya dianggap lebih baik. Saat ini peralihan lahan pertanian menjadi usaha budidaya ikan juga berpotensi mempengaruhi ketahanan pangan daerah tersebut, mengingat hilangnya lahan produktif untuk pertanian pangan. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara pemanfaatan lahan untuk kebutuhan ekonomi masyarakat dengan upaya untuk menjaga keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan.

Salah satu kegiatan perikanan di Sumatera Barat berpusat di Danau Maninjau dan sekitarnya. Keberadaan danau ini mendorong masyarakat di sekitarnya untuk menjalankan aktivitas perikanan. Sebanyak sembilan dari sepuluh nagari di sekitar Danau Maninjau mayoritas penduduknya mengandalkan kegiatan ekonomi di sektor perikanan tepatnya di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

**Tabel 1**

**Nagari yang memiliki usaha budidaya ikan di lahan pertanian**

No	Nagari	Usaha budidaya ikan di lahan pertanian
1	Tanjung sani	-
2	Sungai batang	-
3	Maninjau	√
4	Bayur	√
5	Duo koto	√
6	Paninjauan	√
7	Koto kaciak	√
8	Koto gadang	√
9	Koto malintang	√
10	Dalko	-

Sebelum beralih ke sektor perikanan, sebagian besar masyarakat disekitaran danau maninjau bekerja di bidang pertanian, khususnya pertanian sawah. Namun, kini terjadi perubahan pekerjaan di mana banyak masyarakat yang beralih dari pertanian sawah ke subsektor perikanan. Lahan sawah mereka diubah menjadi kolam budidaya ikan nila. Perubahan ini mulai terjadi sejak pembukaan keramba jaring apung (KJA) di Danau Maninjau sekitar tahun 1992. Perubahan pekerjaan ini disebabkan karena adanya keinginan hidup lebih sejahtera. Keramba jaring apung di Danau Maninjau mulai muncul pada tahun 1992, diperkenalkan oleh Ir. Yulinus, seorang alumnus dari Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta, dengan sebanyak 16 petak keramba di Nagari Koto Malintang.

Pada awalnya, masyarakat fokus pada budidaya ikan mas (*Cyprinus carpio*). Usaha budidaya ini memberikan manfaat ekonomi bagi penduduk, sehingga jumlah keramba jaring apung terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2001, terdapat 3.500 petak keramba, dan pada tahun 2019, jumlahnya meningkat menjadi 17.563 petak. Sejak tahun 2004, para pembudidaya beralih dari ikan mas ke ikan nila akibat terjadinya kematian

massal ikan mas akibat penyakit KHV (Koi Herpes Virus). Bibit ikan nila diproduksi oleh warga sekitar Danau Maninjau dengan memanfaatkan lahan sawah sebagai kolam. Bibit ikan nila yang dijual kepada petani ikan berukuran 1 inci dan ditebarkan dalam satu petak keramba berukuran 5x5x3 (75 m<sup>3</sup>) sebanyak 10.000-15.000 ekor.

Alih fungsi lahan sawah menjadi kolam pembibitan ikan di kawasan Danau Maninjau mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini dipicu oleh pertumbuhan usaha Keramba Jaring Apung (KJA) yang terus meningkat dan menyebabkan tingginya kebutuhan terhadap bibit ikan. Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam, jumlah KJA di Danau Maninjau telah melampaui daya dukung ekologis danau. Daya dukung Danau Maninjau diperkirakan hanya sekitar 6.000 petak keramba, namun pada tahun 2018 jumlah KJA telah mencapai 17.690 petak, kemudian meningkat menjadi sekitar 23.500 petak pada tahun 2023. Peningkatan jumlah KJA tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya kebutuhan bibit ikan, baik untuk memenuhi permintaan lokal maupun distribusi ke luar daerah seperti Provinsi Riau dan Jambi. Kondisi ini mendorong masyarakat di sekitar Danau Maninjau, terutama di Nagari Koto Kaciak, Koto Gadang, Duo Koto, Paninjauan, Bayur, dan Sungai Batang, melakukan alih fungsi lahan sawah menjadi kolam pembibitan ikan secara masif. Wilayah-wilayah tersebut dipilih karena memiliki kondisi topografi, sumber air, dan karakteristik lingkungan yang mendukung aktivitas pembenihan ikan. Selain itu, perkembangan budidaya perikanan di Danau Maninjau juga menimbulkan tekanan ekologis yang serius. Penelitian dan laporan pemerintah menunjukkan bahwa kepadatan KJA yang melebihi kapasitas danau menyebabkan penurunan kualitas air akibat akumulasi sisa pakan dan limbah organik. Kondisi tersebut memicu fenomena “tubo” atau kematian massal ikan yang hampir terjadi setiap tahun. Pada tahun 2025 misalnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam mencatat kematian ikan mencapai 1.428,73 ton di beberapa nagari sekitar Danau Maninjau, seperti Duo Koto, Maninjau, Koto Gadang Anam Koto, dan Sungai Batang. Besarnya perkembangan usaha KJA juga memperlihatkan bahwa perubahan penggunaan lahan di kawasan Danau Maninjau bukan lagi bersifat sporadis, melainkan telah berlangsung secara sistematis mengikuti kebutuhan ekonomi masyarakat. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Agam dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berulang kali melakukan program pengurangan KJA karena jumlah keramba yang melebihi daya dukung lingkungan danau. Namun demikian, hingga tahun 2023

program pengurangan tersebut dinilai belum efektif karena hanya mampu mengurangi sekitar 80 petak keramba sejak program berjalan pada tahun 2020. (Elfisha, 2023)

Lahan sawah yang sebelumnya digunakan sebelumnya untuk bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan hidup, kini beralih menjadi perikanan. Perubahan penggunaan lahan ini dikenal sebagai alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan menjadi ancaman besar bagi ketahanan pangan, karena semakin banyaknya lahan yang beralih fungsi, maka produksi padi akan semakin menurun (Lamsyariah, Dedi Hermon, 2024). Beralihnya lahan pertanian di Kecamatan Tanjung Raya menjadi lahan budidaya ikan diikuti juga dengan beralihnya mata pencarian masyarakat petani di daerah tersebut. Kenyataan tersebut berdampak kepada kehidupan sosial dan ekonomi setelah alih fungsi lahan pertanian seperti status sosial, gaya hidup, pendapatan, pendidikan dan pembangunan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji dampak alih fungsi lahan pertanian dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Iqbal dan Sumaryanto (2007) menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali berpotensi mengancam kapasitas penyediaan pangan dan menimbulkan kerugian sosial dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengendalian yang melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan secara aktif. Selanjutnya, Purwanti (2020) menemukan bahwa alih fungsi lahan sawah tidak hanya mengubah struktur penggunaan lahan, tetapi juga berdampak pada kehidupan ekonomi petani. Meskipun sebagian petani memperoleh keuntungan ekonomi dari penjualan lahan, perubahan tersebut sering kali mengurangi keberlanjutan sumber pendapatan pertanian dan memengaruhi kondisi sosial ekonomi rumah tangga petani. Penelitian Prafitasari, Astuti, dan Ratri (2022) di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa alih fungsi lahan dipengaruhi oleh faktor demografi dan ekonomi, seperti jumlah penduduk, tenaga kerja, pendapatan, pengeluaran, dan harga lahan. Penelitian tersebut juga menemukan adanya hubungan antara alih fungsi lahan dan tingkat kesejahteraan petani. Achmad Zaky dan Maryunani (2023) menemukan bahwa keputusan petani melakukan alih fungsi lahan dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal, dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konversi lahan pertanian ke nonpertanian memberikan dampak terhadap kesejahteraan pemilik lahan, terutama melalui perubahan struktur pendapatan dan aset ekonomi rumah tangga petani.

Dari perspektif ketahanan pangan, Mahmudah, Sarwono, dan Utomowati (2024) menemukan bahwa berkurangnya lahan pertanian akibat konversi lahan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan dan kondisi ketahanan pangan wilayah. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa alih fungsi lahan bukan hanya persoalan ekonomi mikro

petani, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan sistem pangan masyarakat secara lebih luas.

Sementara itu, Rismaini, Amri, dan Zuhilmi (2025) menunjukkan bahwa kesejahteraan petani dalam perspektif Maqashid al-Syariah tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari terwujudnya kemaslahatan yang mencakup perlindungan harta (hifz al-mal), jiwa (hifz al-nafs), dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Namun, penelitian tersebut tidak secara khusus mengkaji dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap kesejahteraan petani.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu umumnya terbagi ke dalam tiga kelompok. Pertama, penelitian yang berfokus pada dampak ekonomi alih fungsi lahan terhadap petani. Kedua, penelitian yang menyoroti implikasi alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan. Ketiga, penelitian yang mengkaji kesejahteraan petani melalui perspektif Maqashid al-Syariah. Namun, masih sangat terbatas penelitian yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut secara simultan, yaitu dampak alih fungsi lahan terhadap kesejahteraan petani, implikasinya terhadap kemaslahatan publik berupa ketahanan pangan, serta evaluasinya berdasarkan kerangka Maqashid al-Syariah. Kekosongan inilah yang menjadi fokus penelitian ini pada konteks kawasan Danau Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi analisis dampak alih fungsi lahan terhadap kesejahteraan petani, implikasinya terhadap ketahanan pangan sebagai bentuk kemaslahatan publik, serta evaluasi normatif berdasarkan *Maqashid al-Syariah* dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan konsekuensi ekonomi dari alih fungsi lahan, tetapi juga menilai sejauh mana perubahan tersebut selaras dengan tujuan syariah dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan berbagai fakta dan uraian yang telah dikemukakan, kajian mengenai dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap kesejahteraan petani dalam perspektif Maqashid al-Syariah memiliki urgensi yang tinggi untuk diteliti secara mendalam. Perubahan fungsi lahan di kawasan Danau Maninjau tidak lagi terjadi secara insidental, melainkan telah berlangsung secara luas dan terstruktur sebagai konsekuensi dari perubahan orientasi ekonomi masyarakat dan dinamika pembangunan wilayah. Kondisi ini membawa implikasi terhadap perubahan pola mata pencaharian petani, ketahanan pangan daerah, distribusi kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan hidup (Iqbal & Sumaryanto, 2007; Zaky & Maryunani, 2023).

Selama ini, sebagian besar penelitian mengenai alih fungsi lahan lebih banyak berfokus pada aspek ekonomi yang bersifat kuantitatif, seperti perubahan pendapatan, produktivitas lahan, dan pergeseran struktur pekerjaan (Purwanti, 2020; Prafitasari et al., 2022). Meskipun indikator-indikator tersebut penting, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan dampak alih fungsi lahan terhadap kesejahteraan secara komprehensif. Padahal, kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh peningkatan pendapatan, tetapi juga oleh terjaganya akses terhadap sumber penghidupan, ketersediaan pangan, kualitas lingkungan, serta keberlanjutan kehidupan generasi mendatang (Mahmudah et al., 2024).

Dalam konteks tersebut, Maqasid al-Syariah menawarkan kerangka analisis yang lebih holistik untuk menilai kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Secara konseptual, Maqasid al-Syariah merupakan tujuan-tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam kehidupan manusia. Konsep ini dirumuskan secara sistematis oleh Al-Ghazali yang menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga lima kebutuhan dasar manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Al-Ghazali, 1993). Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Al-Shatibi melalui teori kemaslahatan (*maslahah*) yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama penerapan hukum Islam (Al-Shatibi, 1997).

Dalam perkembangan kontemporer, Ibn Ashur memperluas cakupan Maqasid al-Syariah sehingga tidak hanya berorientasi pada perlindungan individu, tetapi juga mencakup kemaslahatan sosial, kebebasan, keadilan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat modern. Menurut Ibn Ashur, maqasid dapat digunakan sebagai instrumen untuk menjawab berbagai persoalan sosial dan pembangunan yang terus berkembang. Selanjutnya, Auda (2008) mengembangkan pendekatan sistem (*systems approach*) yang menempatkan maqasid sebagai kerangka multidimensional dalam menganalisis persoalan publik, termasuk pembangunan ekonomi, lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan Maqasid al-Syariah dalam penelitian ini menjadi relevan karena fenomena alih fungsi lahan pertanian tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi berupa peningkatan nilai aset atau pendapatan bagi sebagian petani, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan generasi mendatang. Dari perspektif maqasid, peningkatan pendapatan petani dapat dikaitkan dengan perlindungan harta

(hifz al-mal), sedangkan berkurangnya lahan produktif yang berpotensi mengganggu ketersediaan pangan berkaitan dengan perlindungan jiwa (hifz al-nafs). Sementara itu, dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan generasi berikutnya dapat dianalisis melalui dimensi perlindungan keturunan (hifz al-nasl) (Auda, 2008; Ibn Ashur, 2006).

Dengan demikian, pendekatan Maqasid al-Syariah tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif untuk menilai sejauh mana alih fungsi lahan memberikan kemaslahatan (masalah) atau justru menimbulkan kerusakan (mafsadah) bagi masyarakat. Berangkat dari kerangka tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap kesejahteraan petani di kawasan Danau Maninjau dengan menggunakan perspektif Maqasid al-Syariah. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara perubahan penggunaan lahan, kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

## Metode Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami faktor yang mendorong masyarakat dalam mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi usaha budidaya ikan dan dampak sosial ekonominya. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan pendekatan ini dapat menggali pengalaman, pandangan, dan motivasi serta perilaku masyarakat secara lebih mendalam. Data utama dalam penelitian ini melalui teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu. Informan yang dipilih adalah petani yang telah melakukan alih fungsi lahan dan tokoh masyarakat yang mengetahui perubahan alih fungsi lahan tersebut. Pemilihan informan tersebut dilakukan agar data yang diperoleh relevan dan dibutuhkan dalam permasalahan penelitian.

Jenis wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, artinya peneliti telah menyiapkan pedoman pertanyaan wawancara sebelum ke lapangan, akan tetapi tetap memberikan kesempatan bagi informan untuk menjelaskan secara bebas sesuai pengalaman yang mereka alami. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh jawaban yang mendalam dan informasi yang valid, sehingga tetap terarah pada tujuan penelitian. Untuk memastikan data yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan

peneliti melakukan triangulasi sumber. Data dari wawancara dibandingkan dengan informasi lain, baik dari informan yang berbeda, seperti perangkat nagari, camat dan tokoh masyarakat maupun dari dokumen pendukung, seperti catatan dokument nagari, kecamatan dan *website* daerah. Dengan cara ini, data menjadi lebih kuat dan akurat dan tidak hanya bergantung pada satu sumber saja. Selama wawancara berlangsung, peneliti dengan tim mencatat informasi penting di lapangan setelah mendapat izin dari informan. Semua catatan kemudian dikelompokkan menjadi teks, lalu dianalisis dengan cara mengelompokkan jawaban berdasarkan tema yang muncul.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Analisis Faktor Yang Mendorong Masyarakat Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Usaha Budidaya Ikan**

#### **a. Faktor Ekonomi**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan fokus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke usaha budidaya ikan serta menelaah dampak sosial ekonominya. Temuan hasil wawancara menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi merupakan faktor dominan yang memengaruhi keputusan masyarakat. Salah satu informan menjelaskan bahwa sebagian besar lahan sawah selama ini dikelola secara turun-temurun sebagai harta pusako kaum guna menopang keberlangsungan hidup keluarga, meskipun terdapat pula lahan yang berasal dari kepemilikan pribadi. Secara umum, produksi padi dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak. Akan tetapi, usaha pertanian padi dipersepsikan memiliki tingkat risiko yang tinggi, terutama akibat serangan hama tikus pada musim panceklik. Dalam kondisi tersebut, petani menyatakan memiliki keterbatasan upaya pengendalian dan hanya dapat mengandalkan sisa tanaman yang belum terdampak. Bahkan, ketika serangan berlangsung berkepanjangan, sebagian lahan sawah dialihkan sementara menjadi lahan palawija seperti jagung dan cabai. Informan juga menyampaikan bahwa sejak sekitar awal tahun 2000-an, sebagian masyarakat mulai mengonversi lahan sawah menjadi kolam budidaya ikan, terutama nila dan majalaya. Mengikuti perkembangan tersebut, informan turut mengalihfungsikan sebagian kecil sawahnya untuk budidaya ikan. Pada tahap awal, keterbatasan pengetahuan mendorong informan untuk sering berkonsultasi dengan warga yang lebih dahulu menjalankan usaha serupa. Keputusan ini dipengaruhi informasi yang beredar dimasyarakat bahwa budidaya ikan menghasilkan keuntungan yang relatif lebih tinggi

dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan usahatani padi. Di tingkat lokal, aktivitas ini juga kerap disebut sebagai “usaha bibit ikan”. Pernyataan informan menguatkan temuan tersebut: “Kalau mengandalkan usaha pertanian padi saja, kadang hasilnya tidak cukup. Dengan bibit ikan, penghasilan lebih terjamin” (Informan A, wawancara, 1 Agustus 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, budidaya ikan dipersepsikan memiliki prospek ekonomi yang lebih baik dibandingkan usahatani padi. Keuntungan yang dinilai lebih tinggi dengan tingkat risiko kerugian yang relatif lebih rendah mendorong terjadinya perubahan orientasi ekonomi masyarakat, dari aktivitas berbasis produksi padi menuju pengembangan perikanan air tawar. Usaha pertanian padi dipandang rentan mengalami kegagalan panen karena dipengaruhi ketidakpastian cuaca, gangguan organisme pengganggu tanaman seperti tikus dan wereng, serta tingginya ketergantungan pada input produksi berupa pupuk dan pestisida kimia. Sebaliknya, budidaya ikan dianggap lebih adaptif karena memiliki siklus produksi yang lebih singkat, hasil panen yang relatif lebih dapat diperkirakan, dan harga jual yang cenderung stabil. Kondisi tersebut membuat budidaya ikan dinilai lebih menjamin keberlangsungan ekonomi rumah tangga.

Temuan mengenai dominannya faktor ekonomi sebagai pendorong alih fungsi lahan selaras dengan perspektif pilihan rasional yang menekankan bahwa individu cenderung memilih aktivitas dengan utilitas paling tinggi disertai risiko paling rendah (Varian, 2010). Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Mayangsari (2021) yang menyatakan bahwa keputusan mengalihkan fungsi lahan ke aktivitas di luar pertanian merupakan langkah rasional untuk meningkatkan kesejahteraan. Informasi dari tokoh masyarakat turut memperkuat gambaran tersebut: masyarakat di sekitar Danau Maninjau saat ini semakin banyak menggantungkan sumber penghidupan pada budidaya ikan. Bahkan, sebagian generasi muda cenderung memilih menjalankan “usaha bibit ikan” daripada bertahan pada aktivitas bersawah dan berladang, termasuk dengan memanfaatkan kembali sawah yang sebelumnya kurang produktif disebut “*sawah liek*” maupun menyewa lahan sawah milik pihak lain untuk kegiatan pembibitan ikan.

#### **b. Faktor alam dan ketersediaan air**

Kecamatan Tanjung Raya merupakan kawasan yang berlokasi di sekitar Danau Maninjau dan memiliki karakteristik lingkungan yang spesifik. Secara geografis, wilayah ini berada di tepian danau dengan kondisi topografi berbukit, sehingga menyimpan potensi sumber daya alam yang besar sekaligus kerentanan bencana yang relatif tinggi. Pada musim hujan, intensitas curah hujan yang tinggi kerap memicu banjir bandang dan

tanah longsor yang dalam istilah lokal dikenal sebagai *galodo*. Peristiwa tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat, namun pada saat yang sama menuntut kemampuan adaptasi dalam pengelolaan ruang dan penghidupan.

Di tengah risiko tersebut, Tanjung Raya memiliki ketersediaan sumber air yang melimpah karena banyaknya aliran anak sungai yang bermuara ke Danau Maninjau. Kelimpahan air ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi faktor penopang utama bagi aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor pertanian dan perikanan. Lahan persawahan relatif dapat terairi secara memadai sehingga padi tetap menjadi komoditas penting. Namun, seiring dinamika ekonomi lokal, budidaya ikan air tawar terutama ikan nila dan majalaya semakin berkembang dan dipilih masyarakat karena dipersepsikan lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan serta memiliki prospek pasar yang lebih menjanjikan.

Keragaman mata pencaharian di wilayah ini juga berkaitan dengan pola permukiman. Dari sepuluh nagari yang ada, sembilan nagari berada langsung di tepian Danau Maninjau, sehingga sebagian besar penduduk bergantung pada sumber daya perairan dan lahan basah melalui kegiatan pertanian dan perikanan. Dengan demikian, sumber daya air dapat dipahami sebagai basis utama yang menopang struktur sosial-ekonomi masyarakat Kecamatan Tanjung Raya.

Penduduk yang bermukim di wilayah perbukitan memperlihatkan pola penghidupan yang relatif berbeda. Selain mengelola ladang dan sawah, sebagian masyarakat mengonversi lahan pertanian menjadi kolam pembibitan ikan yang secara lokal dikenal sebagai “usaha bibit ikan”. Praktik ini dipahami sebagai strategi adaptasi terhadap kondisi geografis sekaligus upaya diversifikasi sumber pendapatan keluarga. Alih fungsi sawah menjadi kolam juga mencerminkan pertimbangan rasional-ekonomis, yakni kecenderungan petani memilih aktivitas yang dipersepsikan lebih menguntungkan serta memiliki tingkat risiko lebih rendah. Usahatani padi dinilai rentan terhadap fluktuasi harga dan kegagalan panen akibat serangan hama, sedangkan budidaya ikan dipandang menawarkan pendapatan yang lebih stabil, terutama karena didukung ketersediaan air yang memadai. Penegasan mengenai peran air sebagai faktor kunci disampaikan oleh informan sebagai berikut: “Air di daerah ini tidak pernah kering, selalu ada sepanjang tahun. Jadi lebih menguntungkan kalau difungsikan untuk usaha budidaya ikan daripada hanya sawah.” (Informan D, wawancara, 15 Agustus 2025). Fenomena tersebut sejalan dengan temuan bahwa karakteristik lingkungan lokal dapat menjadi pendorong transformasi mata pencaharian petani (Pratiwi MK et al., 2024). Selain itu,

ketersediaan air berpotensi memperkuat keberlanjutan usaha perikanan, terutama apabila kualitas air dikelola dan dikendalikan melalui sistem budidaya yang lebih efisien (Zakiya et al., 2022).

Meskipun demikian, perubahan fungsi lahan juga beririsan dengan isu ketahanan pangan dalam jangka panjang. Studi di Sumatera Barat menunjukkan bahwa alih fungsi lahan sawah berkontribusi terhadap penurunan luas panen dan produksi padi secara signifikan, hingga sekitar 220 ribu hektare luas panen dan 1,4 juta ton produksi dalam satu tahun, sehingga berpotensi mengancam ketahanan pangan lokal (Mulyani et al., 2020). Dalam konteks Tanjung Raya, peralihan sebagian lahan sawah ke budidaya ikan dapat dipahami sebagai respons adaptif, yaitu menggantikan aktivitas produksi padi yang dipersepsikan lebih rentan dengan usaha perikanan yang dinilai lebih tahan terhadap fluktuasi kondisi alam maupun harga.

### **Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian terhadap Kesejahteraan Petani dalam Perspektif *Maqasid al-Syari'ah***

Alih fungsi lahan (konversi lahan pertanian) memiliki implikasi terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Dari sisi positif, konversi lahan sawah menjadi lahan budidaya ikan terbukti berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani. Pendapatan yang diperoleh dari budidaya ikan dinilai relatif lebih tinggi dibandingkan usahatani padi, terutama karena siklus produksi ikan cenderung lebih singkat dan harga jualnya lebih stabil di pasar lokal. Temuan ini diperkuat oleh keterangan informan yang menegaskan bahwa dampak positif budidaya ikan terlihat pada meningkatnya pendapatan masyarakat serta tumbuhnya berbagai usaha baru pada sektor penunjang, seperti penyediaan pakan ikan, plastik, oksigen, dan kebutuhan produksi lainnya.

Selain itu, informan menyampaikan bahwa adanya peningkatan motivasi generasi muda untuk berwirausaha melalui usaha “bibit ikan”, meningkatnya arus investasi dari perantau ke kampung, serta berkembangnya usaha UMKM kuliner seiring kebutuhan konsumsi pekerja yang terlibat dalam kegiatan budidaya, termasuk tenaga kerja dari luar daerah. Bahkan, budidaya ikan turut mendorong sebagian masyarakat untuk kembali ke kampung halaman guna memulai usaha di sektor ini. Dampak lain yang turut disebutkan adalah pemanfaatan kembali lahan sawah yang sebelumnya kurang produktif atau dikenal sebagai “*sawah liek*”, yang kemudian dibuka dan difungsikan sebagai lahan budidaya ikan (Informan I, wawancara, 15 September 2025).

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan Ganesh Kumar dkk. bahwa aktivitas ekonomi yang memiliki *multiplier effect* tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi

juga membuka peluang usaha baru yang sebelumnya belum ada di tengah masyarakat (Kumar et al., 2024). Dalam perspektif *rural development theory*, pembangunan pedesaan semestinya didorong oleh aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal yang mampu mengungkit sektor lain; karena itu, budidaya ikan dapat dipahami sebagai sektor inti yang memicu tumbuhnya kegiatan ekonomi turunan dan memperluas perputaran ekonomi masyarakat. Sejalan dengan itu, penelitian mengenai budidaya ikan sidat di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa analisis *multiplier effect* menegaskan keterkaitan erat antara sektor budidaya dengan usaha-usaha pendukung, sehingga budidaya ikan tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan rantai nilai yang lebih luas (lihat rujukan repository IPB: <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/105608>). Fakta tumbuhnya usaha pakan ikan, plastik, hingga oksigen menggambarkan prinsip *backward and forward linkage*, yakni keterkaitan aktivitas inti dengan usaha turunan yang memperluas dampak ekonomi budidaya dan mendorong transformasi struktur ekonomi pedesaan menuju arah yang lebih produktif.

Selain perkembangan usaha turunan, wawancara juga menekankan tumbuhnya jiwa kewirausahaan generasi muda serta meningkatnya arus investasi dari perantau yang kembali ke desa. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui *social capital theory* yang menekankan pentingnya jaringan sosial, rasa saling percaya, dan norma gotong royong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Fenomena tersebut sejalan dengan penelitian di Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, bahwa jaringan sosial yang kuat pada kelompok pembudidaya ikan mampu mempercepat pengembangan kawasan minapolitan dan meningkatkan pendapatan kolektif; partisipasi perantau juga dapat dipahami melalui konsep *remittance investment*, sehingga memperkuat integrasi sosial-ekonomi masyarakat (Pertiwi et al., 2018).

Walaupun dampak positifnya jelas, konversi sawah padi ke kolam ikan juga memunculkan dampak negatif, seperti berkurangnya lahan pertanian padi, menurunnya *supply* beras, serta melemahnya ekonomi pelaku pendukung pertanian (penjual pupuk eceran, pemilik mesin traktor) dan berkurangnya penghasilan perempuan desa yang menggantungkan hidup dari upah menanam/menyiangi padi. Penelitian di Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa meskipun alih fungsi meningkatkan pendapatan petani, dampak negatifnya berupa penurunan produksi padi berpotensi melemahkan kemandirian pangan lokal (Mayangsari, 2021). Penurunan permintaan sarana produksi turut menekan pendapatan kios pupuk/toko saprotan (Pepekai, 2015), sementara berkurangnya luas sawah mengurangi kebutuhan jasa mekanisasi sehingga pemilik traktor kehilangan basis

konsumen (Triansyah, Risma, & Aswari, 2020; Rudi Hidayat dkk., 2025). Dampak pada perempuan juga menonjol karena kesempatan kerja menurun dan sebagian terdorong ke sektor informal yang lebih rentan (Humaira & Ikhwan, 2023; Yuliantina et al., 2024); dari sisi sosial, pola kerja padi yang sebelumnya menguatkan gotong royong cenderung melemah karena budidaya ikan lebih menekankan manajemen individual (Humaira & Ikhwan, 2023).

Dalam kerangka *maqashid syariah*, dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap kesejahteraan petani dapat dipahami sebagai dinamika antara *maslahab* (kemanfaatan) dan *mafsadab* (kemudaratan), baik pada tingkat individu maupun pada ranah kemaslahatan publik. Perspektif *maqasid* menekankan lima tujuan fundamental syariat (*ad daruriyah al kahms*), yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan/keluarga, dan harta. Pada prinsipnya, syariat ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus mencegah kerusakan (Kamali, 1999). Oleh karena itu, ketika petani di Kecamatan Tanjung Raya mengalihkan fungsi sawah menjadi budidaya ikan sebagai upaya menstabilkan pendapatan, praktik tersebut dapat dipandang selaras dengan *maqashid* sepanjang manfaat yang dihasilkan lebih besar dan tidak menimbulkan dampak yang menggerus kemaslahatan yang lebih luas, seperti ketahanan pangan dan keadilan sosial.

Ditinjau dari dimensi kesejahteraan petani, temuan penelitian berupa peningkatan pendapatan, berkembangnya usaha-usaha turunan (seperti penyediaan pakan, plastik, dan oksigen), tumbuhnya wirausaha muda, serta meningkatnya investasi dari perantau dapat dikaitkan secara kuat dengan *maqasid* pada aspek *hifẓul al-mal* (perlindungan harta). Dalam konteks ini, *hifẓul al-mal* tidak terbatas pada upaya menjaga kepemilikan harta, melainkan juga mencakup penguatan ekonomi keluarga dan pengembangan aktivitas usaha yang produktif. Literatur *maqashid* menegaskan bahwa perlindungan harta memiliki orientasi kemanfaatan sosial-ekonomi dan menuntut tata kelola yang adil agar harta berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan (Ashur, 2006). Secara empiris, pola *multiplier effect* yang ditemukan dalam penelitian ini juga sejalan dengan studi mengenai akuakultur berbasis komunitas, yang menunjukkan bahwa aktivitas budidaya dapat memunculkan efek pengganda ekonomi melalui penguatan sektor-sektor penunjang serta meningkatnya sirkulasi pendapatan di tingkat lokal. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh pelaku utama budidaya, tetapi turut mengalir pada jaringan ekonomi di sekitarnya.

Namun demikian, kerangka *maqasid syariah* menegaskan bahwa penguatan *hifẓul maal* (perlindungan harta) tidak boleh mengabaikan tujuan yang lebih mendasar, seperti *hifẓul*

*nafs* (perlindungan jiwa) yang dalam konteks sosial kontemporer berkaitan erat dengan jaminan kebutuhan dasar dan keamanan pangan. Karena itu, konversi lahan sawah diposisikan sebagai isu strategis dalam kebijakan publik. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menegaskan pentingnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, sekaligus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah juga menempatkan pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai agenda prioritas melalui forum/rapat koordinasi pengendalian alih fungsi lahan sawah yang melibatkan kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian PPN/Bappenas.

Selanjutnya, dampak sosial-ekonomi yang ditemukan antara lain menyusutnya kesempatan kerja bagi buruh tani, melemahnya mata rantai ekonomi pada sektor pertanian, serta meningkatnya kerentanan kelompok tertentu seperti perempuan pekerja tani dapat dikaitkan dengan aspek *biḥẓul naṣl* (ketahanan keluarga dan keberlanjutan generasi) serta prinsip keadilan dalam distribusi manfaat pembangunan. Dalam perspektif ini, alih fungsi lahan tidak hanya menghasilkan konsekuensi ekonomi pada level produksi, tetapi juga memengaruhi stabilitas nafkah rumah tangga dan daya dukung sosial keluarga tani. Sejalan dengan itu, literatur kebijakan pertanian di Indonesia menegaskan bahwa konversi lahan sawah memiliki dampak yang luas, bukan semata-mata terhadap output pangan, melainkan juga terhadap kondisi sosial-ekonomi dan struktur kehidupan masyarakat pedesaan (Irawan, 2003).

Ditinjau dari perspektif gender, sejumlah kajian di Indonesia menunjukkan bahwa alih fungsi lahan berpotensi memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap perempuan tani, antara lain melalui menyempitnya kesempatan kerja dan melemahnya posisi tawar, yang pada gilirannya berimplikasi pada ekonomi rumah tangga serta meningkatnya kerentanan sosial. Oleh karena itu, pembacaan berbasis *maqashid syariah* atas temuan penelitian ini perlu menegaskan bahwa konsep “kesejahteraan” tidak memadai apabila hanya diukur dari peningkatan pendapatan rata-rata. Kesejahteraan juga harus memasukkan dimensi keadilan, yakni menilai sejauh mana manfaat budidaya ikan turut terdistribusi kepada kelompok buruh tani, perempuan pekerja, dan pelaku ekonomi skala kecil yang sebelumnya bergantung pada ekosistem persawahan.

Dengan demikian, *maqashid syariah* menekankan prinsip keberlanjutan kemaslahatan. Artinya, kebijakan maupun praktik budidaya ikan perlu memastikan bahwa manfaat ekonomi yang diperoleh tidak berujung pada kerusakan ekologis yang justru menggerus

*hifẓul nafs* dan *hifẓul maal* dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan penerapan praktik budidaya yang bertanggung jawab misalnya melalui rujukan *guidelines for sustainable aquaculture* menjadi penting agar pertumbuhan akuakultur berjalan seiring dengan konservasi lingkungan dan pemenuhan keadilan sosial. Hal ini relevan bagi konteks Danau Maninjau dan wilayah sekitarnya, mengingat berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa intensifikasi perikanan budidaya berpotensi berkorelasi dengan penurunan kualitas air apabila tidak dikelola secara memadai.

Dalam bingkai *maqashid syariah*, rekomendasi utama dari pembahasan temuan penelitian ini dapat diarahkan pada “jalan tengah”: budidaya ikan tetap dikembangkan sebagai sumber peningkatan kesejahteraan (sebagai *maslahah* pada ranah *hifẓul maal*), namun disertai pengendalian konversi lahan sawah pangan, perlindungan bagi kelompok rentan, serta penerapan standar lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, kemaslahatan yang dihasilkan tidak bersifat sesaat, melainkan berjangka panjang dan benar-benar berorientasi pada kemaslahatan umum.

## Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian terhadap Kesejahteraan Petani dalam Perspektif *maqashid al-syariah* (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam) dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan produktif. Praktik ini selaras dengan prinsip *khalifatul fil ard* serta berkontribusi pada kemaslahatan masyarakat jangka pendek, seperti meningkatnya pendapatan rumah tangga dan menguatnya aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Namun, *maqashid al-syariah* juga menekankan pentingnya keseimbangan antara perolehan manfaat ekonomi dan keberlanjutan sosial. Karena itu, temuan mengenai berkurangnya luas sawah produktif, melemahnya ketahanan pangan lokal, menyempitnya kesempatan kerja bagi kelompok rentan, serta potensi munculnya konflik dalam pemanfaatan sumber daya air menunjukkan adanya risiko *mafsadah* apabila alih fungsi lahan berlangsung tanpa tata kelola yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, alih fungsi lahan tersebut dapat dinilai sejalan dengan prinsip syariah sepanjang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, menjamin keadilan sosial, serta memperhatikan keberlanjutan pangan dan keharmonisan sosial masyarakat pedesaan.

## Referensi

- Ashur, I. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shari'ah*.
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Shatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Ante, E. Benu, N.M& Moniaga, V R. (2016). Dampak Ekonomi dan Sosial Alih Fungsi Lahan Pertanian Holtikultura Menjadi Kawasan Wisata Bukit Rujukan Di Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon. *Agri Sosioekonomi*12(3), 113. <https://doi.org/10.357791/agrsossek.12.3.2016.14058>
- Azizah Rubianti, N. (2023). Peran Institusi Ekonomi Dalam Menangani Eksternalitas Negatif Akibat Over Carrying Capacity Keramba Jaring Apung Waduk Jatiluhur. *Parahyangan Economic Development Review*, 1(2), 164–172. <https://doi.org/10.26593/pedr.v1i2.6676>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. (2024). *Kecamatan Tanjung Raya dalam Angka*. 15.
- Bambang Irawan. (2003). Konversi lahan sawah : potensi dampak, pola pemanfaatannya, dan faktor determinan. *Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian*, 1–19.
- Bima Dwiki Wahwudi, Nurdiana, Irdam Riani, Rosmawati, A. S. (2024). Dampak Eksternalitas ekonomi konversi mangrove menjadi lahan tambak di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan*, 9(3), 217–222. <https://akupintar.id/jurusan/-/daftar-jurusan/detail-jurusan/59930/sosial-ekonomi-perikanan>
- Casanova Noviyanti, E., Sutrisno, I., & Studi Ekonomi Pembangunan Jambatan Bulan Timika, P. (2021). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Ekonomi Pembanguna*, 1–14.
- Febrianty, I. (2021). Eksternalitas Usaha Budidaya Ikan Patin dalam Kolam di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Externalities of Patin Fish Farming in Ponds in Banjar District, South Kalimantan. *EnviroScienteeae*, 17(2), 166. <https://doi.org/10.20527/es.v17i2.11507>
- Humaira, S., & Ikhwan, I. (2023). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Masyarakat di Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. *Jurnal Perspektif*, 6(1), 153–160. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v6i1.741>

- Iqbal, M., & Sumaryanto. (2007). Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian bertumpu pada partisipasi masyarakat. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 5(2), 167–182. <https://doi.org/10.21082/akp.v5n2.2007.167-182>
- Ibn Ashur, M. T. (2006). *Treatise on Maqasid Al-Shariah*. London: International Institute of Islamic Thought. Informasi mengenai kontribusi Ibn Ashur dalam pengembangan maqasid modern dapat ditelusuri melalui publikasi resmi IIT dan repositori akademik.
- Iqbal, M., & Sumaryanto. (2007). Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian bertumpu pada partisipasi masyarakat. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 5(2), 167–182.
- Kumar, G., Hegde, S., van Senten, J., Engle, C., Boldt, N., Parker, M., Quagraine, K., Posadas, B., Asche, F., Dey, M., Aarattuthodi, S., Roy, L. A., Grice, R., Fong, Q., & Schwarz, M. (2024). Economic contribution of U.S. aquaculture farms. *Journal of the World Aquaculture Society*, 55(6). <https://doi.org/10.1111/jwas.13091>
- Koeshendrajana, S., Wijaya, R. A., Priyatna, F. N., Martosuyono, P., & Sukimin, S. (2017). Kajian Eksternalitas Dan Keberlanjutan Perikanan Di Perairan Waduk Jatiluhur. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 4(2), 137. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v4i2.5826>
- Lamsyariah, Dedi Hermon, A. (2024). *Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Ke Kolam Ikan Air Tawar Terhadap Pendapatan Petani Di Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman*. 4, 629–642. <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/yasin.v4i4.3260>
- Laili, Alfi Nur. (2021). Analisis Eksternalitas Peternakan Ayam terhadap Pendapatan Masyarakat: Studi Kasus pada peternakan Ayam di Desa Kradinan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun
- Mayangsari, S. A. (2021). Alih Fungsi Lahan Pertanian Padi Menjadi Usaha Budidaya Ikan Patin di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, Vol. 9 No.
- Mulyani, S., Fathani, A. T., & Purnomo, E. P. (2020). Perlindungan Lahan Sawah Dalam Pencapaian Ketahanan Pangan Nasional. *Rona Teknik Pertanian*, 13(2), 29–41. <https://doi.org/10.17969/rtp.v13i2.17173>
- Mohammad Hashim Kamali. (1999). Maqasid-Al-Shari'ah-The-Objectives-of-Islamic-Law.pdf. *Islamic Studies*.
- Mahmudah, F. T., Sarwono, & Utomowati, R. (2024). Analisis pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan di Kecamatan Bayan Kabupaten

- Purworejo tahun 2013 dan 2023. *Indonesian Journal of Environment and Disaster*, 3(1).
- Noor, Hendry Faizal. (2005). *Ekonomi Publik*. Jakarta: PT Indeks Pertama Putri Media
- Noor, Hendry Faizal. (2015). *Ekonomi Publik (Edisi 2)*. Jakarta: Permata Puri Media
- Pepakai, A. E. R. (2015). Dampak Konversi Lahan Terhadap Lingkungan Lahan Pertanian dan Strategi Adaptasi Petani di Kecamatan Mejayan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Indonesia*, 3(2), 10–22.
- Pertiwi, Y., Rustiadi, E., & Lubis, D. P. (2018). Peran Kelompok Pembudidaya Ikan Terhadap Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu. *Jurnal Penyuluhan*, 14(2), 267493.
- Pratiwi MK, Andi Nuddin, & Iradhatullah Rahim. (2024). Perubahan Mata Pencaharian Petani sebagai Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian. *JURNAL GALUNG TROPIKA*, 13(1), 35–44. <https://doi.org/10.31850/jgt.v13i1.1140>
- Purwanti, T. (2020). Alih fungsi lahan dan dampaknya pada kehidupan ekonomi petani. *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, 3(2), 95–104.
- Prafitasari, D., Astuti, A., & Ratri, W. S. (2022). Pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap kesejahteraan petani di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah Agritas*.
- Rachmat Pambudy. (2026). *Pemerintah Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah untuk Jaga Ketahanan Pangan Nasional*. <https://www.bappenas.go.id/>. [https://www.bappenas.go.id/id/berita/pemerintah-perkuat-pengendalian-alih-fungsi-lahan-sawah-untuk-jaga-ketahanan-pangan-nasional-cnhh1?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.bappenas.go.id/id/berita/pemerintah-perkuat-pengendalian-alih-fungsi-lahan-sawah-untuk-jaga-ketahanan-pangan-nasional-cnhh1?utm_source=chatgpt.com)
- Rivqa Musjhtahida Arsyad, Andi Muhibuddin, Syafri, M. A. N. (2023). *Alih Fungsi Lahan Pertanian & Sosial Ekonomi Masyarakat*. CV. Berkah Utami. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Sinaga, R. D., Sudarma, I. M., & Dewi, R. K. (2021). Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani di Subak Sesetan. *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, 10(2), 1–10. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/JAA>
- Rossi Prabowo, Aziz Nur Bambang, I. S. (2023). *Lingkungan dan Konversi Lahan Pertanian*. Cahya Ghani Recovery.
- Rosyidi, S. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rismaini, Amri, K., & Zuhilmi, M. (2025). Pembiayaan sektor pertanian dan kesejahteraan petani di Pulau Sumatera: Perspektif Maqashid al-Syariah. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*

- Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Wirata, G. (2013). Perubahan Alih Fungsi Lahan Persawahan Dan Implikasinya. In *NBER Working Papers*. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Zaky, A., & Maryunani. (2023). Analisis dampak alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terhadap kesejahteraan petani pemilik lahan di Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.2.06>